



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
NOMOR : 190/K.Bawaslu Kab.Krm/HM.00.02 / XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEEROM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEEROM TAHUN
2020
PROVINSI PAPUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/K.Bawaslu Kab.Krm/HM.00.02 tanggal 17 Desember telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Keerom
 - b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom tahun 2020 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Keerom ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019, tanggal 12 November 2019, Hal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN**

KEEROM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN KEEROM TAHUN 2020

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom ini.

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom ini disampaikan kepada.

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua**
- 2. Bupati Kabupaten Keerom**
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom**
- 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom**

Ditetapkan di Arso
Pada Tanggal, 12 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEEROM

KETUA,

NATALIA L. YONGGOM, S.S



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom

Nomor : 190/K.Bawaslu Kab.Krm/HM.00.02 / XII/2019

Tanggal : 21 Desember 2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEEROM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEERM TAHUN 2020**

NO	NAMA	DISTRIK PENEMPATAN
1.	WEHELMINA MANGGA	WARIS
2	HENDRIKUS NAHAK	
3	ANTONIUS AMO	
4	DANIES A. MASOKA	WEB
5	DOMINIKUS D.B.ORNAY	
6	DORTEUS JUSAK WAMAFMA	
7	GERADUS KOMBIAN	YAFFI
8	ALBERCE SALU	
9	ENOS TANGFO	
10	WILFRIDUS TAINA	SENGGI
11	YOSEP B. MELLA	
12	YONGKI YUUR	
13	HARMIDON PAINTU, S.IP	KEISNAR
14	OTTOW G.WAMBRAU	
15	KOLOMBUS RILEF	
16	PESTARIA SINAGA	TOWE
17	AMATUS L.D.FATAGUR	
18	STEVENUS ANI	
19	TOMAS SIPIEL	MANEM
20	MARIJEN BATE	
21	HENOK RUMPEDAI	
22	MARTINA FATAGUR	ARSO TIMUR
23	DAUD MULA	
24	ELIAS ULAHAJANAN	

25	ARIUS WABIAGER	ARSO
26	MARILINA N. I. FATAGUR	
27	EMANUEL Y. BURUNG	
28	NIKOLAUS MARUNG	ARSO BARAT
29	HERMAN. B.R.YAPEN	
30	ALFRIDUS KOTIN	
31	MUHAMHAD HANAFI	SKANTO
32	STEVANUS PAYOKWA	
33	SIMON EKA WOPARI	